LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PENGANTAR

Atas berkat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2019 dapat diselesaikan.

LKIP Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2019 merupakan perwujudan dan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis pada Tahun Anggaran 2019. Penyusunan LKIP ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP mempunyai fungsi sebagai media penilai kinerja secara kuantatif, merupakan wujud akuntabilitas Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya menuju Good Governance, sebagai pengendali dan pemacu peningkatan kinerja unit kerja di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan sebagai wujud transparansi hingga pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Selanjutnya penyusunan LKIP ini merupakan analisis realisasi capaian sasaran strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum yang sekaligus sebagai sarana untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatankinerja secara berkelanjutan. Disadari bahwa LKIP Badan Pengawas Pemilihan Umum ini masih jauh dari sempurna, namun diharapkan dapat memberikan bahan dan gambaran utnuk berbagai pihak mengenai tingkat keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum. Beberapa permasalahan nampak masih perlu mendapat perhatian khusus untuk mewujudkan kualitas Pemilihan Umum dapat ditingkatkan dan Pemilihan Umum dapat terlaksana dengan tepat waktu, berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia (LUBER), jujur dan adil (JURDIL) serta demokratis.

Terimakasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan masukan dan kontribusi terhadap penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2019.

Jakarta, Februari 2020
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KETUA,

ABHAN, SH

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Jalan MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat 10350
Telepon 021-3905889 / 3907911
Laman : bawaslu.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

TAHUN ANGGARAN 2019

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk Tahun Anggaran 2019 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 11 Februari 2020

Kepala Bagian Pengawasan Internal

dan Tata Laksana

Asmin Safari Lubis

NIP 19740202 199303 1 002

DAFTAR ISI

		Halaman
HALAMAN JUDUL		i
KATA PENGANTAR		ii
LEMBAR PENYATAAN		iii
DAFTAR ISI		iv
BAB I	**PENDAHULUAN**	**1**
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Mandat	1
1.3	Kedudukan, Tugas, Wewenang Dan Kewajiban	2
1.3.1	Kedudukan	2
1.3.2	Tugas	2
1.3.3	Wewenang	4
1.3.4	Kewajiban	5
1.4	Struktur Organisasi	6
1.4.1	Sumber Daya Manusia	6
1.4.2	Struktur Organisasi	6
1.5	Tantangan dan Isu	12
BAB II	**PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**	**13**
2.1	Rencana Strategis	13
2.1.1	Visi dan Misi	14
2.1.2	Tujuan dan Sasarn Strategis	15
2.2	Rencana Kerja Bawaslu	17
2.3	Perjanjian Kinerja Bawaslu Tahun 2019	18

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 19

3.1 Tujuan Rencana Strategis 2015-2019 19

3.2 Sasaran Strategis 24

3.3 Capaian Realisasi Keuangan 46

BAB IV PENUTUP 47

4.1 Kesimpulan 47

4.2 Rencana dan Kebijakan Tahun 2020 47

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum merupakan sarana Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat baik ditingkat pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu dilaksanakan oleh negara Indonesia dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat sekaligus penerapan prinsip-prinsip atau nilai-nilai demokrasi, meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis. Melalui Pemilu diharapkan proses politik yang berlangsung akan melahirkan suatu pemerintahan yang sah, demokratis dan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat pemilih.

Demi mencapai pelaksanaan Pemilu yang mandiri dan bebas dari pengaruh berbagai pihak maka diperlukan lembaga yang berperan untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu) merupakan salah satu lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri dan bebas dari berbagai pihak maupun terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu diatur dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam rangka melaksanakan amanat dari Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bawaslu mempunyai kewajiban untuk secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Hal tersebut tertuang didalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Dalam LKIP, Bawaslu memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Bawasu RI selama tahun anggaran 2019. Capaian kinerja (*performance result*) tahun 2019 tersebut diukur melalui Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) tahun 2019 sebagai tolok ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Bawaslu selama 1 tahun.

1.2 MANDAT

Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dibentuk berdasarkan perintah Undang - Undang no 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya, Pengawas Pemilu merupakan lembaga adhoc yaitu Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu. Tepatnya tahun 1982 Undang-Undang memerintahkan pembentukan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu atau Panwaslak Pemilu, yang melekat pada Lembaga Pemilihan Umum atau LPU. Baru pada tahun 2003, Panwaslu dilepaskan dari struktur Komisi Pemilian Umum atau KPU. Kewenangan utama Pengawas Pemilu adalah mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pidana Pemilu dan kode etik.

1.3 KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut adalah Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban dari Bawaslu:

1.3.1 KEDUDUKAN

Pada pasal 89 ayat 4 menyebutkan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat tetap.

1.3.2 TUGAS

Pada pasal 93 menyebutkan Bawaslu bertugas:

a. menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
b. melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
    1. pelanggaran Pemilu; dan
    2. sengketa proses Pemilu;
c. mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
    1. perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
    2. perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
    3. sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan
    4. pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
d. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
    1. pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
    2. penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
    3. penetapan Peserta Pemilu;
    4. pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    5. pelaksanaan dan dana kampanye;
    6. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
    7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
    8. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;

9. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suaraulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
11. penetapan hasil Pemilu;

e. mencegah terjadinya praktik politik uang;

f. mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;

g. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
   1. putusan DKPP;
   2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
   3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
   4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;dan
   5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparahrr sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;

h. menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;

i. menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;

j. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

k. mengevaluasi pengawasan Pemilu;

l. mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan

m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas Bawaslu juga tercantum pada pasal 94 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, antara lain:

(1) Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:
   a. mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu;
   b. mengoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu;
   c. berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait; dan
   d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.

(2) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:
   a. menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu;
   b. menginvestigasi dugaan pelanggaran Pemilu;
   c. menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu; dan
   d. memutus pelanggaran administrasi Pemilu.

(3) Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:

a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
c. melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa;
d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu;dan

1.3.3 WEWENANG

Wewenang Bawaslu dapat dijelaskan sebagai berikut:

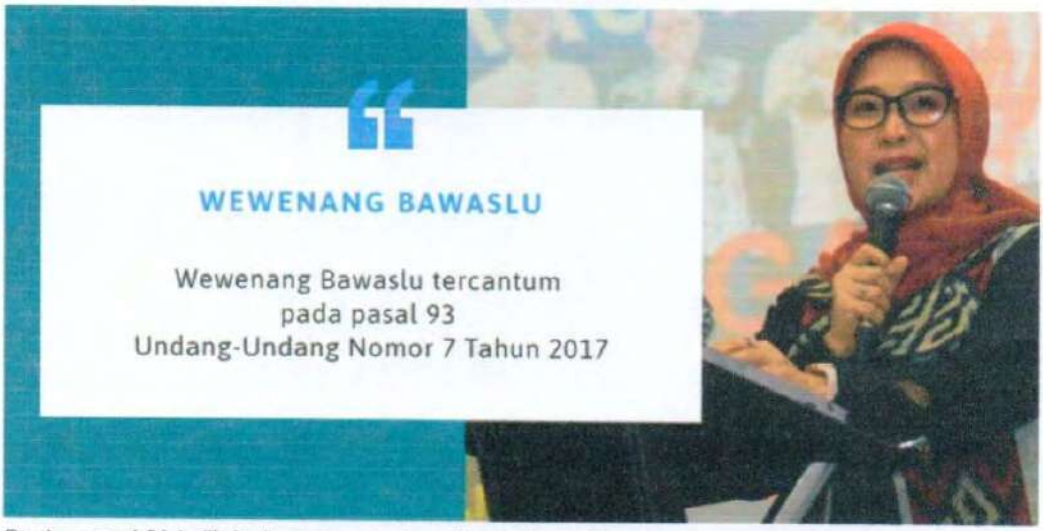

Pada pasal 816 dijelaskan wewenang Bawaslu, yaitu:

a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengahrr mengenai Pemilu;
b. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu;
c. memeriksa, mengkaji, dan memuttrs pelanggaran politik uang;
d. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
e. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota kepolisian Republik Indonesia;
f. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu kabupaten kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
g. meminta bahan keterangan yang dibuhrhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;

h. mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu KabupatenlKota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
i. membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, dan Panwaslu LN;
j. mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan
k. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3.4 KEWAJIBAN

Pasal 9 Undang-undang nomor 7 menjelaskan mengenai Kewajiban Bawaslu yaitu:

1.4 STRUKTUR ORGANISASI

1.4.1 SUMBER DAYA MANUSIA

Dikarenakan belum terlaksananya perubahan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) pada Bawaslu sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, tahun 2019 Bawaslu masih mengacu pada Peraturan Bawaslu Nomor 2 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, dimana Sekretaris Jenderal Bawaslu secara kesekretariatan membawahi Bawaslu.

Oleh karena itu guna melaksanakan tugas dan fungsinya, Bawaslu didukung oleh Pegawai PNS dan Pegawai Non PNS. Unsur yang berasal dari pegawai PNS yaitu Struktural dan Staf Sekretariat Jenderal Bawaslu, sedangkan dari unsur Non PNS yaitu Tenaga Ahli dan Tim Asistensi serta Tenaga Staf Pendukung.

1.4.2 STRUKTUR ORGANISASI

Bawaslu RI memiliki Struktur Organisasi sesuai dengan Peraturan Bawaslu nomor 2 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 serta Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, nantinya lembaga badan pengawas Pemilihan Umum akan mengalami

pengembangan organisasi. Usulan perubahan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) Bawaslu nantinya sesuai dengan amanat Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 bahwa Sekretariat Jenderal Bawaslu dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang dibantu oleh paling banyak tiga deputi dan satu Inspektur Utama.

GAMBAR 1.1
STRUKTUR ORGANISASI

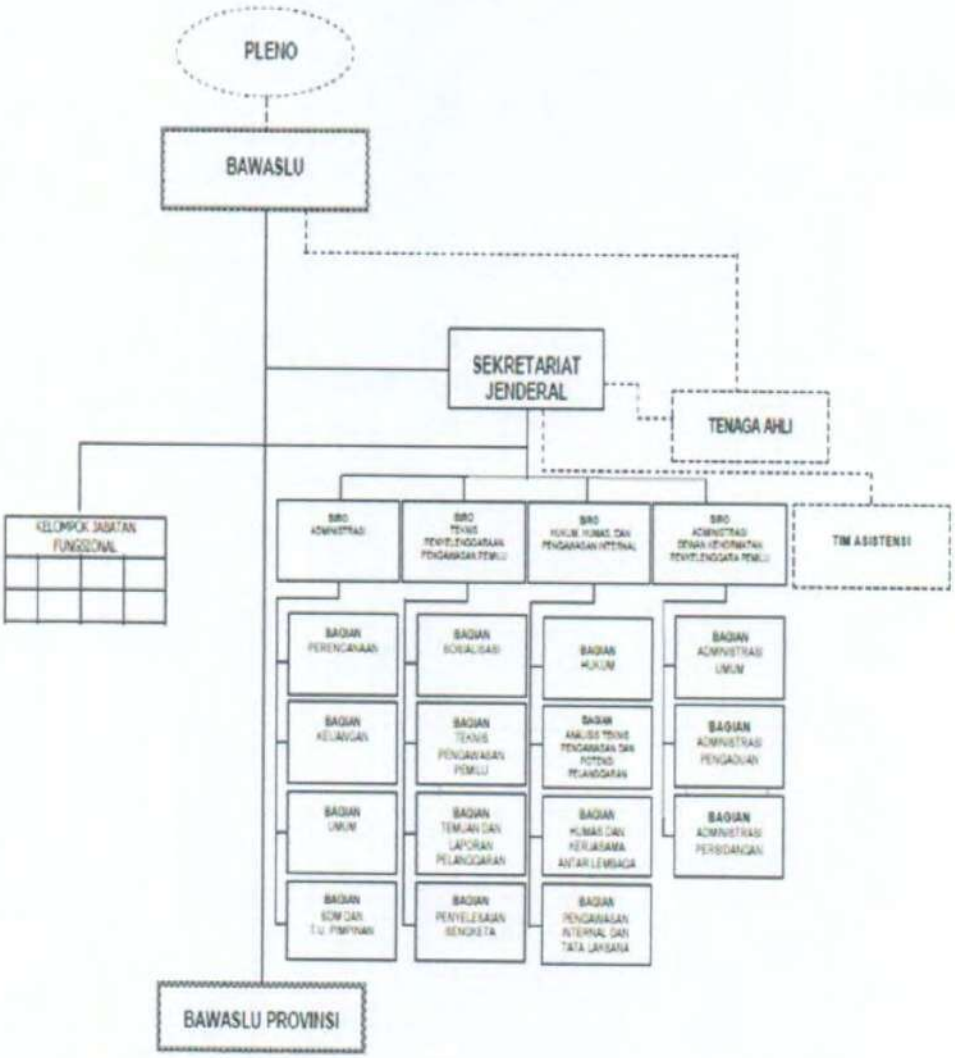

*sesuai dengan Peraturan Bawaslu nomor 2 tahun 2013

Pada gambar struktur organisasi di atas, dapat terlihat Biro Administrasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) masih dalam satu kesekretariatan bersama Bawaslu. Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, DKPP telah resmi menginduk ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sejak bulan Agustus tahun 2019. Penandatanganan berita acara serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen (P3D) dari Sekretariat Jenderal Bawaslu kepada Kemendagri telah dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2019.

a. Ketua Dan Anggota Bawaslu

Anggota Bawaslu berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota serta 4 (empat) orang anggota lainnya. Ketua Bawaslu dipilih dari dan oleh anggota Bawaslu. Masa keanggotaan Bawaslu adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji Keanggotaan Bawaslu terdiri atas individu yang memiliki kemampuan pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Selain itu, setiap anggota Bawaslu membawahi Koordinasi Divisi (Kordiv). Berikut adalah Anggota Bawaslu RI periode 2017-2022.

b. Sekretaris Jenderal

Sekretariat Jenderal Bawaslu dipimpin oleh Sekretaris Jenderal, yang mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Bawaslu.

ANGGOTA DAN SEKRETARIS JENDERAL BAWASLU

ABHAN
Ketua

Kordiv SDM & Organisasi

Dr. RATNA DEWI PETTALOLO, SH, MH
Anggota

Koordinator Divisi Penindakan

MOCHAMMAD AFIFUDDIN, S. Th.I., M. Si
Anggota

Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi

FRITZ EDWARD SIREGAR, SH, LL.M PhD
Anggota

Koordinator Divisi Hukum

RAHMAT BAGJA
Anggota

Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa

Dr. GUNAWAN SUSWANTORO
Sekretaris Jenderal

Sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 2 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
Dalam mendukung pekerjaan administratif dan tugas teknis lainnya Sekretariat Jenderal Bawaslu dibantu oleh Biro Administrasi, Biro Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu dan Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Pengawasan Internal.

BIRO ADMINISTRASI

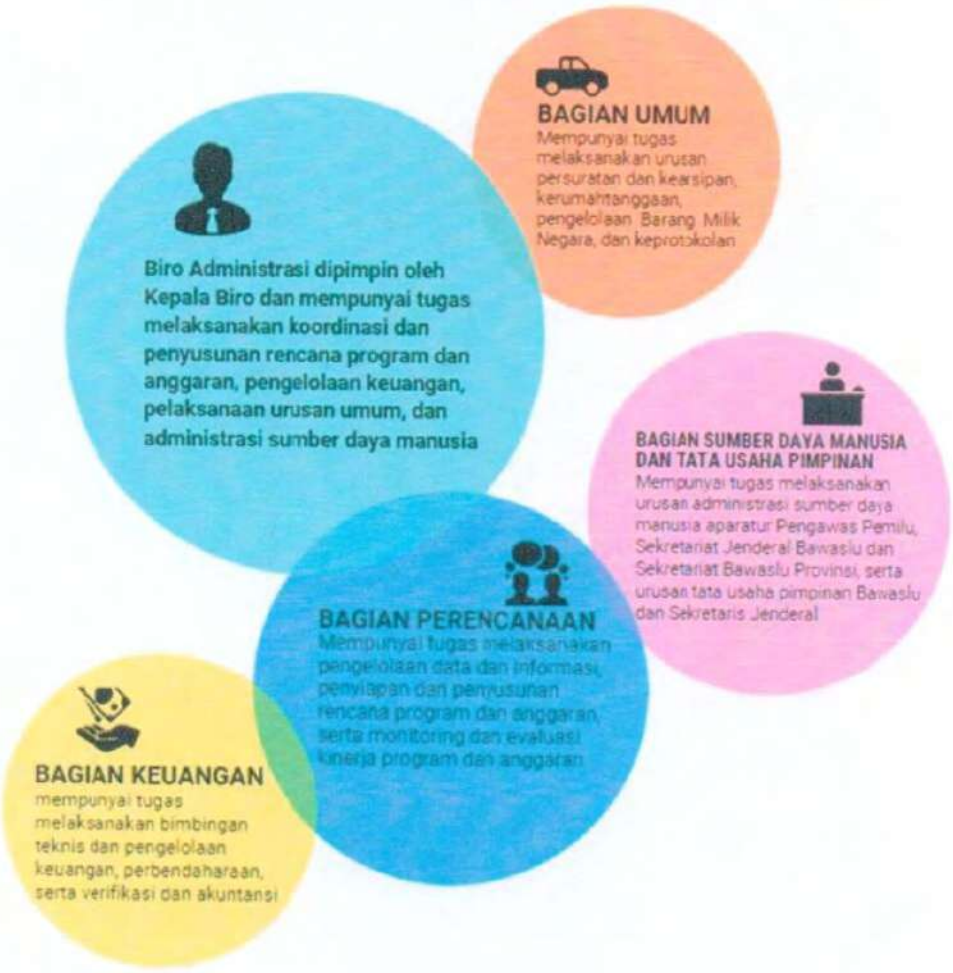

BIRO TEKNIS PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILU

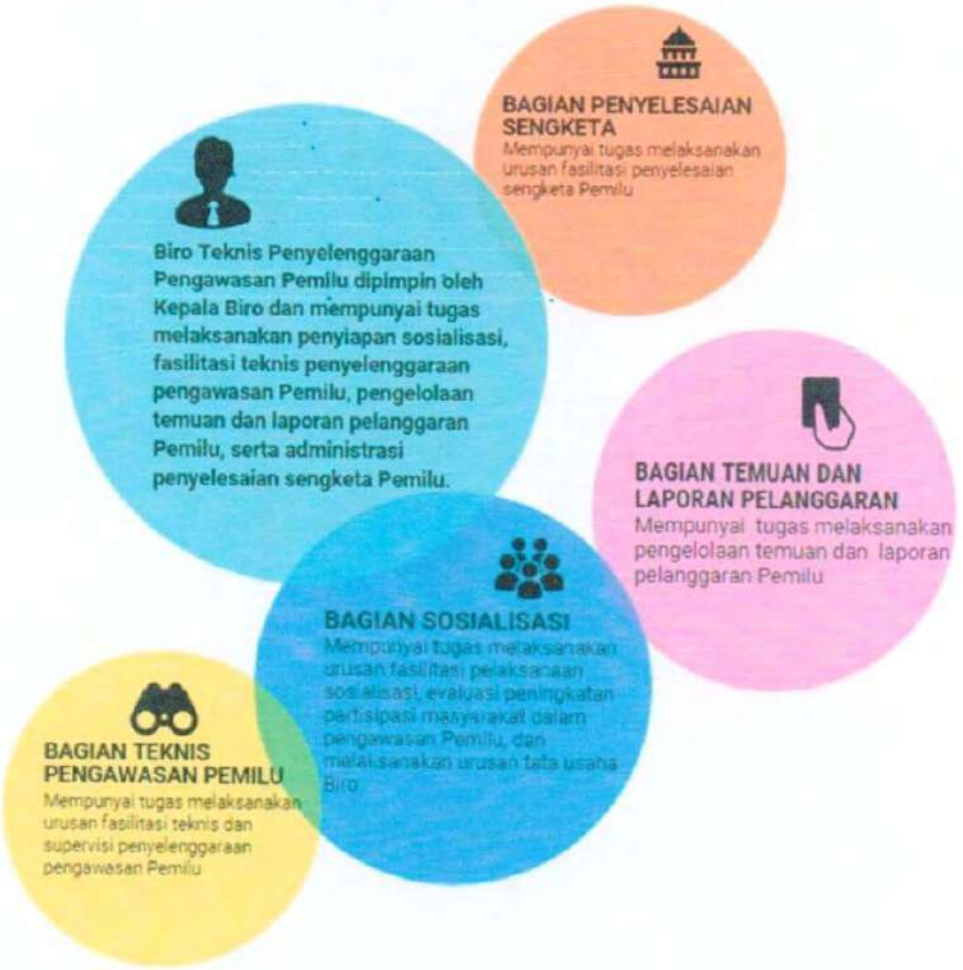

BIRO HUKUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PENGAWASAN INTERNAL

1.5 TANTANGAN DAN ISU

Pengawasan pemilu memiliki tantangan dan isu, beberapa dirangkum menjadi isu strategis yang menjadi perhatian pemangku kepentingan kepemiluan dalam memetakan kerawanan pelaksanaan Pemilihan Umum 2019 yaitu antara lain:

- Peluang adanya pemilu serentak bagi penyelenggara pemilu adalah efisiensi biaya pemilu itu sendiri. Dalam konteks ini, Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu agar sesuai dengan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dalam pelaksanaan peran dan fungsi tersebut tentunya terkait banyak aspek teknis pemilu dan manajemen pemilu yang harus dilakukan.
- Sistem pemilu yang berbeda membutuhkan pengaturan dan persiapan serta manajemen pemilu yang berbeda. Tantangannya adalah perubahan sistem pemilu dari pemilu bertahap menjadi pemilu serentak membawa konsekuensi teknis pengawasan pemilu yang cukup besar. Pelaksanaan pemilu serentak membutuhkan kapabilitas dan profesionalitas penyelenggara pemilu yang baik.
- Kapabitas penyelenggara pemilu ini sangat penting untuk suksesnya pemilu serentak, sosialisasi kepada pemilih serta masyarakat sebagai pilar pengawasan partisipatif harus dilaksanakan secara lebih luas baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya agar tetap tercipta pemilu yang berkualitas pula.
- Selain itu, tantangan terbesar di setiap Pemilu Indonesia adalah untuk mewujudkan harapan ideal terhadap Pemilu yaitu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

BAB 2
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada Kementerian/Lembaga untuk menyusun dokumen perencanaan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dokumen perencanaan strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) yang kemudian disebut Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilu (Renstra Bawaslu) 2015–2019 disusun mengacu pada RPJMN 2015–2019 yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2015–2019 memiliki keterkaitan dengan Renstra Bawaslu 2015–2019 dimana pencapaian visi dan misi Bawaslu dapat dijadikan salah satu indikator keberhasilan RPJMN 2015-2019. Ada dua tujuan utama Bawaslu yaitu:

Kedua tujuan utama tersebut dapat dicapai melalui empat kegiatan utama, yaitu (1) perencanaan dan pendanaan, (2) pemantauan, (3) evaluasi, dan (4) koordinasi. Dimana keempat kegiatan utama itu sangat ditentukan oleh delapan faktor utama yaitu regulasi, system, struktur atau organisasi, kultur, personil atau sumber daya manusia aparatur, anggaran, sarana prasarana dan kerjasama antar lembaga.

2.1 RENCANA STRATEGIS 2015–2019

Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu untuk menghasilkan Pemilu yang demokratis, berkualitas dan bermartabat yaitu Pemilu yang dalam proses pelaksanaanya transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta hasilnya yang dapat diterima semua pihak. Oleh karena itu, perlu disusun visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai melalui pelaksanaan kegiatan utama atau teknis yang bersifat substansi dan kegiatan pendukung yang bersifat fasilitasi.

2.1.1 VISI DAN MISI

Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2015 – 2019, Bawaslu memiliki Visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu.

VISI BAWASLU

"Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas"

Dalam pernyataan visi Bawaslu tersebut terdapat beberapa kata kunci, yaitu pengawal terpercaya, demokratis, bermartabat dan berkulitas.
Makna ringkas dari setiap kata tersebut adalah sebagai berikut:

- **PENGAWAL**

  Berada di garda terdepan bersama masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu
- **TERPERCAYA**

  Melakukan pengawasan dalam bentuk pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sesuai asas dan prinsip umum penyelenggaraan pemilu demokratis;
- **DEMOKRATIS**

  Melaksanakan pengawasan pemilu secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur, adil, dan kompetitif yang taat hukum, bertanggung jawab (accountable), terpercaya (credible), dan melibatkan masyarakat (participation);
- **BERMARTABAT**

  Melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa sesuai prinsip-prinsip moral sosial yang tinggi, seperti berani, tegas, bertanggung jawab, jujur, adil dan bijaksana;
- **BERKUALITAS**

  Pemilu yang memiliki legitimasi baik proses maupun hasil yang ditentukan oleh kinerja pengawasan yang dapat diukur tingkat keberhasilannya (*aspects of performance*), strategi pengawasan yang dapat mencegah potensi, indikasi awal pelanggaran, dan penanganan dugaan pelanggaran secara cepat dan tepat (*aspects of design*),serta pengawasan dilakukan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku (*aspects of conformance*).

Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja selama periode 2015-2019. Adapun Misi Bawaslu adalah:

MISI BAWASLU

01. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas Pemilu yang kuat, mandiri dan solid

02. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien

03. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi

04. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta Pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif

05. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan

06. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan Pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun luar negeri

2.1.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai Visi dan pelaksanaan Misi Bawaslu maka dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah berupa perumusan tujuan organisasi. Tujuan organisasi merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan utama Bawaslu dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan yaitu :

1. Meningkatkan soliditas organisasi, struktur, kualitas sumber daya manusia dan manajemen kelembagaan pengawasan pemilu yang efektif dan efisien;
2. Meningkatkan kualitas dan efektifitas kinerja pengawasan penyelenggaraan pemilu.

Selain itu perlu disusun Sasaran Strategis yang berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Penyelenggara Pemilu. Adapun Sasaran Strategis Bawaslu yang akan dicapai pada tahun 2015-2019 adalah:

1. Meningkatnya kualitas perencanaan program dan anggaran, SDM, keuangan, sarana prasarana untuk mendukung tugas pencegahan, penindakan dan penyelesaian sengketa pemilu serta penegakan kode etik penyelenggaraan pemilu;
2. Meningkatnya kualitas pencegahan pelanggaran Pemilu;
3. Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran Pemilu;
4. Meningkatnya kualitas penyelesaian sengketa Pemilu.

2.2 RENCANA KERJA BAWASLU 2019

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai maka pelaksanaan Rencana Strategis dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan. Kebijakan, program dan kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kerja (Perfomance Plan). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya. Berikut ini beberapa komponen input yang menjadi prioritas Bawaslu tahun 2019:

TABEL 2.1
RENCANA KINERJA TAHUNAN BAWASLU RI 2019

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN
1	PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU	JUMLAH KETERLIBATAN STAKEHOLDER DALAM PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM DPD, DPR, DPRD, DAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	Sosialisasi Pada Kelompok-Kelompok Masyarakat
			Pendidikan Pengawasan Partisipatif di Pusat dan 34 Daerah
			Piloting Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif di Pusat dan Daerah
			Sosialisasi peraturan dan pengawasan penyelenggaraan Pemilu
			Pembentukan Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif
			Penguatan Pengawasan Netralitas ASN
			Penyusunan dan Sosialisasi Instrumen Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu
			Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu
			Supervisi Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu
			Evaluasi dan Penyusunan Laporan

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN
			Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu
2		MENURUNNYA JUMLAH PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DPD, DPR, DPRD, DAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	Penyusunan Laporan Periodik Tahapan Pemilu/Pemilihan
			Fasilitasi dan Koordinasi Pengawasan Tahapan Pencalonan
			Fasilitasi dan Koordinasi Pengawasan Tahapan Kampanye
			Fasilitasi dan Koordinasi Pengawasan Tahapan Pungut Hitung
			Supervisi Pengawasan Pemilu/Pemilihan
			Evaluasi dan penyusunan laporan hasil pengawasan Pemilu/Pemilihan
			Pengembangan Sistem Pengawasan
			Fasilitasi Pengawasan Netralitas ASN, TNI, dan Polri serta Pengawasan Pemilu LN dan Non Tahapan
3		PERSENTASE PENINGKATAN JUMLAH REKOMENDASI PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DPD, DPR, DPRD, DAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN YANG DITINDAKLANJUTI	Penyusunan dan Sosialisasi Instrumen Penanganan Pelanggaran Pemilu
			Fasilitasi Sentra Gakkumdu Penanganan Pelanggaran Pemilu
			Supervisi/Pendampingan Penanganan Pelanggaran Pemilu
			Fasilitasi pengawasan penyelenggaraan Pemilu
			Supervisi pengawasan penyelenggaraan Pemilu
			Evaluasi dan penyusunan laporan pengawasan penyelenggaraan Pemilu
4		PERSENTASE JUMLAH LAYANAN LAPORAN DAN TEMUAN PELANGGARAN YANG DITANGANI SESUAI KETENTUAN	Supervisi Penanganan Pelanggaran
			Fasilitasi Sentra Gakkumdu
			Pendampingan Penanganan Pelanggaran
			Penanganan Pelanggaran Administrasi Bersifat TSM
			Peningkatan Kapasitas Sekretariat Bawaslu Dalam Rangka Penanganan Pelanggaran
			Evaluasi dan Penyusunan Laporan Hasil Penanganan Pelanggaran
			Fasilitasi Pelaksanaan Tindak Lanjut Pelanggaran Kode Etik dan Hukum Lainnya
5		PERSENTASE TINDAK LANJUT PENYELESAIAN SENGKETA	Peningkatan Kapasitas Sekretariat Bawaslu Dalam Rangka Penyelesaian Sengketa

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN
			Supervisi/pendampingan penyelesaian sengketa Pemilu
			Evaluasi dan Penyusunan Laporan Hasil Penyelesaian Sengketa

2.3 PERJANJIAN KINERJA BAWASLU TAHUN 2019

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, atau dapat disebut sebagai kontrak kinerja. Perjanjian Kinerja Bawaslu mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu. Indikator kinerja yang tertera pada Perjanjian Kinerja merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Adapun Perjanjian Kinerja Bawaslu Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

TABEL 2.2
PERJANJIAN KINERJA BAWASLU 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	MENINGKATNYA KUALITAS PENCEGAHAN PELANGGARAN PEMILU	Jumlah Keterlibatan Stakeholder dalam Pengawasan Pemilihan Umum DPD, DPR, DPRD, dan Presiden dan Wakil Presiden	10 Stakeholder
		Menurunnya Jumlah Pelanggaran Pemilihan Umum DPD, DPR, DPRD, dan Presiden dan Wakil Presiden	10%
2	MENINGKATNYA KUALITAS PENINDAKAN PELANGGARAN PEMILU	Persentase peningkatan jumlah rekomendasi pelanggaran Pemilihan Umum DPD, DPR, DPRD, dan Presiden dan Wakil Presiden yang ditindaklanjuti	5%
		Persentase jumlah layanan laporan & temuan pelanggaran yang ditangani sesuai ketentuan	100%
3	MENINGKATNYA KUALITAS PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU	Persentase tindaklanjut penyelesaian sengketa	100%
		Persentase penyelesaian sengketa yang dilayani dengan baik	92%

	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bawaslu	Rp. 240.713.480.000
2	Program Pengawasan Penyelenggaran Pemilu	Rp. 307.078.921.000

BAB 3
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 TUJUAN RENCANA STRATEGIS 2015-2019

Periode Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2015-2019 telah berakhir. Pada kurun waktu ini hasil yang telah dicapai Bawaslu sesuai dengan tujuan dan sasaran yang tertera pada Rencana Strategis 5 (lima) tahun Bawaslu adalah sebagai berikut:

TUJUAN 1

MENINGKATKAN SOLIDITAS ORGANISASI, STRUKTUR, KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN MANAJEMEN KELEMBAGAAN PENGAWASAN PEMILU YANG EFEKTIF DAN EFISIEN

Selama masa periode Renstra 2015-2019, beberapa pencapaian yang telah diraih Bawaslu dalam peningkatan fungsi Kesekretariatan yang baik dalam hal peningkatan pengelolaan keuangan serta penyediaan SDM yang sesuai dengan kompetensi untuk mendukung pengembangan organisasi. Indikator utama untuk mendukung hal tersebut adalah :

1. **Opini BPK**

Opini BPK											
2015			2016			2017			2018		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%

Dalam rangka meuwujudkan komitmen Bawaslu untuk menjadi Badan Publik sekaligus penyelenggara pemilu yang berintegritas dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik atau *good government*, Bawaslu mencanangkan zona integritas yang ditandai dengan penandatangan piagam pencanangan zona integritas di lingkungan Bawaslu pada tahun 2016. Untuk mewujudkan komitemen berintegritas ini salah satunya upaya untuk mencapainya adalah dengan cara pengelolaan anggaran yang menganut prinsip-prinsip keuangan Negara yang bersih, transparan dan akuntabel. Hal tersebut telah dibuktikan Bawaslu dengan diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk pengelolaan keuangan tahun anggaran 2015. Opini WTP diterbitkan jika opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menjalankan prinsp ankuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya

dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. Dalam rentang waktu 2015-2018 Bawaslu mampu mempertahanakan predikat WTP tersebut, hal ini membuktikan bahwa komitmen Bawaslu dari awal pencanangan zona integritas untuk mendukung pemilu yang berkualitas dan bebas dari korupsi telah berjalan dengan baik. Untuk tahun 2019 penilaian terhadap pengelolaan keuangan Bawaslu masih *unaudited*.

2. Persentase penyediaan SDM yang sesuai dengan Kompetensi

Berdasarkan Anlisis Beban Kerja (ABK) yang dilakukan masih dibutuhkan adanya pemenuhan akan kuantitas SDM pada masing-masing satuan kerja dan unit organisasi di lingkungan Sekretraiat Jenderal Bawaslu. Penyediaan SDM yang sesuai dengan kompetensi berupa pengetahuan, ketrampilan dan sikap perilaku guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai target yang telah ditetapkan.

Pengawas Pemilu saat melakukan apel kesiapan Pemilu 2019

Kebutuhan atas penyediaan SDM dari tahun 2015- 2019 terjadi kenaikan yang signifikan seperti yang terlihat pada grafik diatas, pada tahun 2015 sesuai hasil analisis beban kerja

yang dilakukan oleh Bagian Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Bawaslu dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, kebutuhan akan pejabat dan pegawai yang berada di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu idealnya adalah 449 (empat ratus empat puluh Sembilan) orang pegawai. Pemenuhan kebutuhan ideal jumlah pegawai didasarkan adanya regulasi terkait penyelenggaran pemilhan kepala daerah serentak pertama. Pemenuhan atas kebutuhan tersebut teralisasi sebesar 60,22% atau ketersediaan sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) orang sedangkan target penyediaan SDM adalah sebesar 100%. Tidak tercapainya atas indikator ini diakibatkan karena beberapa hal sebagai berikut:

1. Keterbatasan jumlah pegawai organik Bawaslu yang memenuhi standar Jabatan Fungsional maupun jabatan structural, hal ini dikarenakan pegawai organik Bawaslu baru diangkat pada tahun 2014;
2. Permintaan atas pegawai dipekerjakan kepada Kementerian lain tidak dapat dipenuhi dengan segera.

Dari tahun 2016 s.d 2018 pemenuhan atas kebutuhan pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum idealnya adalah sebanyak 305 (tiga ratus lima) orang, tetapi upaya untuk pemenuhan tersebut mengalami peningkatan setiap tahunnya, terlihat pada tabel dibawah:

TAHUN	2016	2017	2018
PEMENUHAN KEBUTUHAN	172	173	213

Pada tahun 2019 pemenuhan atas kebutuhan ideal jumlah pegawai sebanyak 395 (tiga ratus Sembilan puluh lima) orang, kenaikan jumlah pemenuhan ideal ini adanya persiapan perubahan struktur organisasi. Pemenuhan atas kebutuhan ini baru teralokasi sebanyak 233 (dua ratus tiga puluh tiga) orang. Sepanjang tahun 2015-2019 pemenuhan target alokasi kebutuhan SDM sesuai kompetensi selalu memenuhi SDM, walaupun pemenuhan kebutuhan ideal SDM belum terpenuhi.

TUJUAN 2

MENINGKATKAN KUALITAS DAN EFEKTIFITAS KINERJA PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU

Tugas dan fungsi utama Bawaslu adalah pencegahan, penindakan, dan penyelesaian sengketa. Berkaitan dengan tugas dan fungsinya Bawaslu telah melaksanakan upaya-upaya yang berkaitan dengan hal tersebut selama periode 5 (lima) tahun Renstra 2015-2019. Beberapa hasil yang telah dicapai dalam kurun waktu 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. **Menurunnya jumlah pelanggaran Pemilu**

Tugas utama Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum/kepala daerah untuk menurunkan jumlah terjadinya pelanggaran. Menurunkan jumlah pelanggaran pemilu merupakan tujuan utama Bawaslu selama periode Renstra 2015-2019. Berikut matrik kinerja Bawaslu dalam menurunkan angka pelanggaran Pemilu/Pilkada.

Menurunnya jumlah pelanggaran Pemilu														
Pilkada			Tahapan Pilkada			Pilkada			Pilkada			Pemilu Pileg & Pilpres		
2015			2016			2017			2018			2019		
5405 pelanggaran/269 daerah			589 pelanggaran/101 daerah			734 pelanggaran/101 daerah			947 pelanggaran/171 daerah			6.243 pelanggaran		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
10%	33.33%	333.3%	10%	70%	700%	10%	65%	650%	10%	23.82%	238.2%	10%	7.77%	77.7%

Dari grafik diatas dapat dilhat jumlah pelanggaran Pemilu/Pilkada dalam kurun waktu 2015-2019 mengalami pergerakan yang fluktuatif, artinya pada satu periode Pilkada dibandingkan periode tahun berikutnya jumlah pelanggaran mengalami naik dan turun, hal ini disebabkan adanya perbedaan daerah yang melaksanakan Pemilu/Pilkada seperti tahun 2015 jumlah daerah yang melaksanakan Pilkada sebanyak 269 (dua ratus enam puluh Sembilan) daerah dengan pelanggaran sejumlah 5405 (lima ribu empat ratus lima) pelanggaran. Sedangkan tahun 2017 daerah yang melaksanakan Pilkada 101 (seratus satu) daerah dengan jumlah pelanggaran 734 (tujuh ratus tiga puluh empat) pelanggaran, kemudian pada pelaksanaan Pilkada tahun 2018 yang dilaksanakan di 269 (dua ratus enam puluh sembilan) daerah jumlah pelanggaran yang terjadi sebanyak 947 (sembilan ratus empat puluh tujuh) pelanggaran. Pada pelaksanaan Pemilu tahun 2019 jumlah pelanggaran yang terjadi sebanyak 6.243 (enam ribu dua ratus empat puluh tiga), jumlah pelanggaran, jumlah ini lebih sedikit dibandingkan dengan pelanggaran pemilu 2014 yaitu sebanyak 6.769 (enam ribu tujuh ratus enam puluh Sembilan) pelanggaran. Ada beberapa jenis pelanggaran yang terjadi pada tahun Pemilu 2019, seperti pelanggaran administrasi, Tindak Pidana Pemilu, Kode Etik Penyelenggara Pemilu serta Pelanggaran Hukum Lainnya.

Beberapa jenis pelanggaran ini terjadi kenaikan jumlah pelanggaran, disebabkan oleh beberapa hal:

- Pada tahun 2014 tidak secara ekplisit dijelaskan pada undang-undang terkait tugas pokok fungsi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu), penyelesaian dan penanganan pelanggaran dilakukan dengan musyawarah dengan dasar itikad baik atau kesepakatan bersama. Tetapi pada tahun 2019 berdasarkan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 menegaskan bahwa Bawaslu bersama Kejaksaan dan Kepolisian melalu Gakumdu diwajibkan untuk menangani pelanggaran secara bersamaan, hal ini yang menyebabkan adanya kenaikan jumlah pelanggaran Pemilu tahun 2019 dibanding tahun 2014.
- Pada tahun 2019 terdapat jenis pelanggaran lainnya tetapi pada tahun 2014 tidak terdapat jenis pelanggaran tersebut.

- Pelanggaran kode etik pada tahun 2019 juga terdapat pada tahun 2019 dari hasil dugaan pelanggaran sebelumnya. Pada tahun 2014 pun juga ada dugaan pelanggaran jenis ini tetapi dalam proses penanganan pelanggaran tidak tedapat bukti pelanggaran maka tidak ada pelanggaran yang ada pada pada pelanggaran jenis ini.

Berdasarkan hasil yang dicapai yang telah dicapai diatas, dapat dikatakan bahwa tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam mengawasai penyelenggaraan Pemilu/Pilkada berjaan dengan baik.

2. **Persentase jumlah layanan laporan & temuan pelanggaran yang ditangani sesuai ketentuan**

Berdasarkan Tugas dan fungsi Bawaslu sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu wajib menerima aduan pelanggaran yang masuk serta ditangani sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selama periode renstra (2015-2019) Bawaslu mampu memperlihatkan tren capain indikator dengan sangat baik. Target selama periode renstra dapat direalisasikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini menandakan Bahwa Bawaslu telah mampu menjalankan tugas dan fungsinya dalam hal penangana pelanggaran sesuai dengan ketentuan.

3. Persentase tindaklanjut penyelesaian sengketa

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), Bawaslu mempunyai kewengan dalam penyelesaian sengketa. Pada Pasal 73 ayat (4) huruf c yang menyatakan bahwa Bawaslu berwenang menyelesaikan Sengketa.

Sesuai grafik diatas dapat dilihat bahwa kinerja Badan Pengawas pemilihan Umum selama periode 2015-2019 bahwa tindak lanjut peyelesaian sengketan telah dilaksanakan dengan baik.

3.2 SASARAN STRATEGIS

Bawaslu secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2019.

SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN TAHUN 2019
MENINGKATNYA KUALITAS PENCEGAHAN PELANGGARAN PEMILU	88,85 %
MENINGKATNYA KUALITAS PENINDAKAN PELANGGARAN PEMILU	100%
MENINGKATNYA KUALITAS PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU	100%

Evaluasi dan analisis capaian kinerja Bawaslu berdasarkan sasaran yang terdapat pada Renstra Bawaslu dapat dijelaskan sebagai berikut:

SASARAN 1
MENINGKATNYA KUALITAS PENCEGAHAN PELANGGARAN PEMILU

Bawaslu sebagai Pengawas Penyelenggara Pemilu harus mampu meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelenggaran pemilihan umum menuju Pilkada yang ideal dan demokratis. Aspek peningkatan fungsi pencegahan menjadi kebutuhan terkait peningkatan kualitas pengawasan untuk menanggulangi pelanggaran Pilkada. Pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada dapat terjadi karena adanya unsur kesengajaan maupun karena kelalaian.

Fungsi pencegahan dapat ditempuh dengan 2 cara yaitu pencegahan pre-emptive dan preventif. Pencegahan pre-emptive dilakukan dengan menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran, sedangkan pencegahan preventif adalah membuat kebijakan dan program kegiatan yang dapat mendukung kondisi fungsi pencegahan pre-emptive.

Peningkatan kualitas pencegahan pelanggaran Pilkada merupakan salah satu sasaran strategis yang dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Dalam sasaran strategis ini terdapat 2 indikator yaitu (a) Persentase Peningkatan Jumlah Keterlibatan Stakeholder dalam Pengawasan Pilkada, dan (b) Menurunnya Jumlah Pelanggaran Pilkada.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Jumlah Keterlibatan Stakeholder dalam Pengawasan Pemilihan Umum DPD, DPR, DPRD, dan Presiden dan Wakil Presiden	10 Stakeholder	10 Stakeholder	100%
Menurunnya Jumlah Pelanggaran Pemilihan Umum DPD, DPR, DPRD, dan Presiden dan Wakil Presiden	10%	7,77%	77,7%

INDIKATOR 1

JUMLAH KETERLIBATAN STAKEHOLDER DALAM PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM DPD, DPR, DPRD, DAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Menurut Freeman (1984) Pemegang kepentingan (Stakeholder) adalah kelompok atau individu yang mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu. Mengacu pada pengertian tersebut, maka stakeholder mempunyai peranan yang penting agar Pemilu di Indonesia berjalan dengan baik. Stakeholder mempunyai 3 komponen yaitu:

1. pengambil kebijakan (Pemerintah);
2. pemberi pelayanan (penyelenggara Pemilu); dan
3. penerima dampak (partai politik dan masyarakat).

Keterlibatan stakeholder dalam pengawasan Pemilu menjadi salah satu indikator meningkat tidaknya kualitas pencegahan pelanggaran. Meningkatnya kualitas pencegahan pelanggaran menjadi gambaran umum terlaksananya Pemilu yang baik. Cara penghitungan indikator ini adalah dengan cara membandingkan data Pemilu tahun 2019 dengan data Pemilu tahun 2014. Data stakeholder ini didasarkan pada nota kesepahaman antara Bawaslu dengan Pihak Luar selama tahun berjalan.

Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) terkait pemantauan dan pengawasan perkara pemilu di pengadilan serta advokasi hakim perkara pemilu.

Adapun Data terkait indikator Keterlibatan Stakeholder Dalam Pengawasan Pilkada dapat disajikan sebagai berikut:

DATA KETERLIBATAN STAKEHOLDER DALAM PENGAWASAN PEMILU TAHUN 2019

Data keterlibatan stakeholder dalam pengawasan Pemilu tahun 2019 sebanyak 10 (sepuluh) stakeholder lembaga. Sedangkan target yang ditetapkan sebelumnya juga berjumlah 10 (sepuluh) stakeholder. Untuk menhitung capaian indicator ini adalah dengan membandingkan jumlah stakeholder yang terlibat dalam pengawasan selama tahun 2019 dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, penghitungan atas realisasi indikator ini adalah sebagai berikut:

bertentangan, melanggar, atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu.

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar, saat menjadi pembicara Bimbingan Teknis Legal Opinion dan Legal Drafting di Banten

Pelanggaran Pemilu dapat berasal dari temuan dan laporan dugaan pelanggaran. Temuan adalah hasil pengawasan Pengawas Pemilu yang mengandung dugaan pelanggaran, sedangkan laporan dugaan pelanggaran adalah laporan yang disampaikan secara tertulis oleh pelaporan kepada Pengawas Pemilu tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pemilu.

Indikator ini digunakan untuk mengukur outcome dari pengawasan khususnya upaya pencegahan yang dilakukan Bawaslu, dimana semakin besar turunnya jumlah pelanggaran maka pengawasan khususnya upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu dapat dikatakan semakin efektif. Berikut ini jumlah pelanggaran tahun 2014 dan pelanggaran Pemilu tahun 2019.

	Pemilu 2014 (Pilpres dan Pileg)		Pemilu 2019 (Pilpres dan Pileg)	
	Jumlah Dugaan Pelanggaran	Jumlah Pelanggaran	Jumlah Dugaan Pelanggaran	Jumlah Pelanggaran
Laporan dan temuan yang Diterima	9.618		4.506	
Temuan dan yang didapatkan			18.995	
Pelanggaran Administrasi	8.856	6.564	16.247	3.813
Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu	741	205	2.798	582
Kode Etik Penyelenggara Pemilu	21		426	373
Pelanggaran hokum lainnya			1.518	1.475
TOTAL	**19.236**	**6.769**	**44.490**	**6.243**

Data yang disajikan adalah data pelanggaran Pemilu yang terjadi pada tahun 2014 dan data pelanggaran Pemilu tahun 2019.

Atas perhitungan di atas diperoleh realisasi penurunan pelanggaran Pemilu sebagai berikut:

REALISASI PENURUNAN PELANGGARAN PEMILU

$$= \frac{\sum \text{Pelanggaran Pemilu 2014} - \sum \text{Pelanggaran Pemilu 2019}}{\sum \text{Pelanggaran Pemilu 2014}} \times 100\%$$

$$= \frac{(6.769 - 6.243)}{6.769} \times 100\%$$

$$= 7,77\%$$

Pada penghitungan diatas terlihat bahwa ada penurunan pelanggaran pada Pemilu Tahun 2019 dibandingkan dengan Pemilu 2014. Kenaikan pelanggaran kode etik pada tahun 2019 juga terdapat pada tahun 2019 dari hasil dugaan pelanggaran sebelumnya. Pada tahun 2014 pun juga ada dugaan pelanggaran jenis ini tetapi dalam proses penanganan pelanggaran tidak tedapat bukti pelanggaran maka tidak ada pelanggaran yang ada pada pada pelanggaran jenis ini. Sedangkan, pada tahun 2019 terdapat jenis pelanggaran lainnya tetapi pada tahun 2014 tidak terdapat jenis pelanggaran tersebut.

Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo, saat menyambangi gudang logistik pemilu di Gedung Olahraga Sirenandi Palu

Kinerja Bawaslu dalam upaya untuk mengurangi pelanggaran Pemilu sudah berjalan dengan baik, selain itu peran serta masyarakat dalam membantu Bawaslu dalam hal pencegahan pelanggaran guna mengurangi pelanggaran Pemilu sudah sangat baik karena adanya keikutsertaan dan partispasi masyarakat dalam penyelenggaran pengawasan Pemilu 2019, seperti petugas Pengawas Lapangan(PPL).

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
MENURUNNYA JUMLAH PELANGGARAN PILKADA	10%	7,77%	77,7%

Jika dibandingkan dari tahun 2014 dan 2019 terlihat capaian indikator adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	2014	2019
REALISASI INDIKATOR	0%	7,77%
CAPAIAN MENURUNNYA JUMLAH PELANGGARAN PEMILU	0%	77,7%

Untuk meminimalisir peningkatan pelanggaran Pemilu dan mengoptimalkan pelaksanan tugas, kewenangan dan kewajiban Bawaslu diseluruh jajaran, maka dilakukan sosialisasi pencegahan, pengawasan dan penindakan dalam Pemilu Tahun 2019 serta . Bentuk sosialisasi yang telah dan akan dilakukan yaitu:

TIGA BENTUK SOSIALISASI PENGAWASAN

Mengoptimalkan pelaksanan tugas, kewenangan dan kewajiban Bawaslu diseluruh jajaran

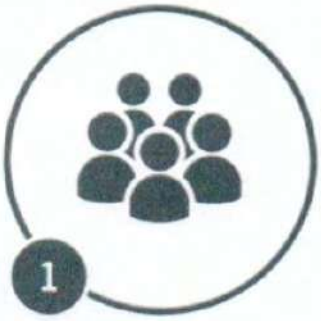

Sosialisasi Tatap Muka

Bentuk sosialisasi tatap muka adalah penyampaian tugas, kewenangan dan kewajiban Pengawas Pemilu dalam Pilkada dan Pemilu kepada masyarakat. Pelaksanaan sosialisasi tatap muka pada Tahun 2017 dilaksanakan di 34 Provinsi, dan direncanakan akan tetap dilaksanakan pada Tahun 2018.

Sosialisasi Undang-undang No. 7 Tahun 2017

Bentuk kegiatan sosialisasi Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya terkait dengan tugas, kewenangan dan kewajiban Pengawas Pemilu yang melibatkan pembuat undang-undang yakni DPR dan Pemerintah. Pada Tahun 2017 dilaksanakan sosialisasi model ini sebanyak 101 daerah, dan direncanakan akan tetap dilaksanakan pada Tahun 2018.

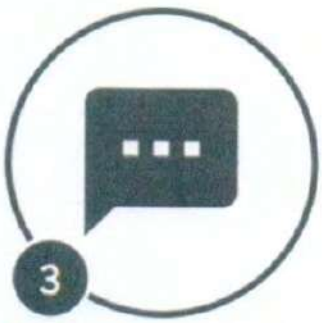

Sosialisasi Menggunakan Medsos dan WhatsApp

Untuk lebih mengefektifkan sosialisasi dengan memahami kondisi masyarakat yang serba online saat ini, maka Bawaslu merencanakan melakukan sosialisasi melalui Media Sosial (Medsos) dan WhatsApp pada Tahun 2018 dan 2019. Saat ini sedang dirumuskan desain model sosialisasi ini bersama dengan operator, praktisi dan penggiat medsos.

SASARAN 2

MENINGKATNYA KUALITAS PENINDAKAN PELANGGARAN PEMILU

Penindakan Pelanggaran merupakan salah satu core business (bisnis utama) Bawaslu, selain pengawasan dan pencegahan. Oleh karenanya, mengoptimalkan tugas penindakan juga menjadi bagian penting membangun demokrasi di Indonesia. Kualitas penindakan pelanggaran Pemilu dapat diinterpretasikan dengan meningkatnya jumlah rekomendasi pelanggaran Pemilu yang ditindaklanjuti dan pelayanan yang baik sesuai dengan ketentuan atas laporan dan temuan pelanggaran.

Terhadap capaian sasaran ini terdapat 2 indikator kinerja yang digunakan, yaitu:

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase peningkatan jumlah rekomendasi pelanggaran Pemilihan Umum DPD, DPR, DPRD, dan Presiden dan Wakil Presiden yang ditindaklanjuti	5%	6,57%	100%
Persentase Jumlah Layanan Laporan & Temuan Pelanggaran yang Ditangani sesuai Kefentuan	100%	100%	100%

INDIKATOR 1

PERSENTASE PENINGKATAN JUMLAH REKOMENDASI PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DPD, DPR, DPRD, DAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN YANG DITINDAKLANJUTI

Sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum pasal 6 point 2 huruf (d) menyatakan bahwa Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Pengawas Pemilu.

Indikator ini mengukur outcome pengawasan khususnya terhadap rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu dan ditindaklanjuti oleh pihak eksternal (KPU, Kepolisian dan Kejaksaan). Cara mengukur indikator ini adalah persentase rekomendasi pelanggaran yang ditindaklanjuti pada tahun penyelenggaran Pemilu 2019 dikurangi persentase pelanggaran yang ditindaklanjuti pada tahun penyelenggaraan Pemilu 2014.

Sebelumnya menghitung rumusan indikator ini, terlebih dahulu menentukan persentase realisasi rekomendasi pelanggaran yang ditindaklanjuti. Yaitu sebagai berikut:

JUMLAH SELURUH LAPORAN PELANGGARAN TAHUN 2019	
PERSENTASE REALISASI = LAPORAN PELANGGARAN YANG DITINDAKLANJUTI x 100% / ∑ DUGAAN PELANGGARAN	
= 18.577 x 100% / 44.490	**41,75%**

Persentase realisasi rekomendasi Bawaslu yang ditindaklanjuti oleh pihak lain (KPU, Kepolisian, Kejaksaan ataupun DKPP) sebesar 41,75%. Rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Bawaslu kepada instansi lain (KPU, Kepolisian, Kejaksaan dan DKPP) merupakan kewenangan sepenuhnya instansi tersebut untuk menindaklanjuti atau tidak. Hal tersebut menjadi salah satu hambatan Bawaslu karena Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan suatu pelanggaran dan hanya mengeluarkan produk penanganan pelanggaran berupa rekomendasi yang kerap dinilai tidak mengikat.

Berikut ini adalah perbandingan rekomendasi Bawaslu yang ditindaklanjuti oleh pihak lain pada Penyelenggaraan Pemilu tahun 2009, 2014, dan 2019,sebagai berikut:

URAIAN	DUGAAN PELANGGARAN		
	2009	2014	2019
PERSENTASE REKOMENDASI BAWASLU YANG DITINDAKLANJUTI	**75,12%**	**35,18%**	**41,75%**

Pada penyelenggaraan pemilu tahun 2009 , Bawaslu memberi rekomendasi pelanggaran untuk ditindaklanjuti oleh KPU, dan pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2014 dan 2019, Bawaslu memberikan rekomendasi pelanggaran ditindaklanjuti kepada KPU, Kepolisian, Kejaksaan dan DKPP.

PERSENTASE PENINGKATAN JUMLAH REKOMENDASI PELANGGARAN PEMILU YANG DITINDAKLANJUTI	
PERSENTASE PENINGKATAN	= **(PRSENTASE DITINDAKLANJUTI TH.2019 – PRSENTASE DITINDAKLANJUTI TH. 2014)**
	= 41,75% - 35,18%
	= 6,57%

Dari data perhitungan diatas terjadi peningkatan Jumlah Rekomendasi Pelanggaran Pemilu yang ditindaklanjuti oleh Bawaslu, peningkatan ini disebabkan karena jumlah pelanggaran yang diterima oleh Bawaslu pada tahun 2019 lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2014. Berikut adalah perbandingan capaian indikator tahun 2014 dan 2019, sebagai berikut:

INDIKATOR	TAHUN	
	2014	2019
REALISASI (%)	0% (tidak ada peningkatan)	**6,57%**
CAPAIAN INDIKATOR(%)	0% (tidak ada peningkatan)	**100%**

Perbandingan data capaian antara tahun 2014 dengan 2019 terdapat peningkatan jumlah rekomendasi Bawaslu atas pelanggaran yang ditindaklanjuti oleh pihak yang terkait dengan realisasi sebesar 6,57%. Dari data diatas telihat bahwa terjadi peningkatan terhadap capaian indikator ini sebesar 131,4%. Hasil dari capaian indikator ini memperlihatkan jika semakin efektifnya kinerja Bawaslu dalam hal melakukan proses penanangan pelanggaran yang masuk. Proses tindak lanjut dugaan pelanggaran dapat diproses lebih jauh jika dapat memenuhi syarat-syarat untuk ditindaklanjuti seperti yang tercantum pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

INDIKATOR 2

PERSENTASE JUMLAH LAYANAN LAPORAN DAN TEMUAN PELANGGARAN YANG DITANGANI SESUAI KETENTUAN

Indikator ini mengukur sampai sejauh mana layanan yang diberikan oleh Bawaslu dan jajarannya dalam menangani laporan dan temuan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan dalam menangani laporan dugaan pelanggaran Pemilu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 461 dan Peraturan

Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

Cara menghitung capaian indikator ini adalah jumlah layanan laporan dan temuan pelanggaran yang ditangani sesuai ketentuan dibandingkan jumlah laporan dan temuan pelanggaran yang diterima oleh Bawaslu dikalikan 100%.

Sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum pasal 9 ayat (1) dan (2), dalam penanganan pelanggaran pemilu memberi ruang kepada Pengawas Pemilu untuk meneliti keterpenuhan syarat formil dan syarat materil, jenis pelanggaran, penentuan Laporan dapat registrasi atau tidak, pelimpahan Laporan sesuai dengan tempat terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu dan/atau Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu telah ditangani dan diselesaikan oleh Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannya dengan alokasi waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak laporan diterima oleh Pengawas Pemilu. Berdasarkan hal tersebut, Pengawas Pemilu berkewajiban untuk menerima semua Laporan Dugaan Pelanggaran dan Temuan untuk ditindaklanjuti atau tidak. Berikut adalah penghitungan pada indikator ini:

JUMLAH SELURUH LAPORAN PELANGGARAN TAHUN 2019	
PERSENTASE REALISASI = $\frac{\sum \text{layanan laporan dan temuan pelanggaran yang ditangani sesuai ketentuan}}{\sum \text{laporan dan temuan pelanggaran yang diterima}} \times 100\%$	
= $\frac{\mathbf{44.490}}{\mathbf{44.490}} \times \mathbf{100\%}$	**100%**

Realisasi persentase jumlah layanan laporan dan temuan pelanggaran yang ditangani sesuai ketentuan adalah sebagai berikut:

JUMLAH DUGAAN PELANGGARAN YANG DITANGANI 2019	JUMLAH DUGAAN PELANGGARAN YANG DITERIMA 2019	REALISASI	CAPAIAN
44.490 pelanggaran	44.490 pelanggaran	100%	100%

Pencapaian realisasi dan capaian kinerja tahun 2019 mencapai 100% atau sesuai dengan target yang telah ditentukan, hal ini disebabkan karena Bawaslu mempunyai tugas dan kewajiban untuk menerima serta menindaklanjuti dugaan laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana diatur dalam Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. Semua pelanggaran yang diterima oleh Bawaslu, akan diproses dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketetntuan yang berlaku.

Jika dibandingkan tahun 2014 jumlah dugaan pelanggaran yang ditangani dan diterima pada tahun 2019 jauh lebih banyak jumlahnya, dikarenakan pada tahun 2019 pelaksanaan Pemilu baik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan DPR, DPD dan DPRD dilaksanakan secara serentak.

serta adanya perbedaan penghitungan nomor registrasi pada plaporan pelanggaran Alat Perga Kampanye.

Berikut adalah perbandingan capaian indikator Persentase Jumlah Layanan Laporan dan Temuan Pelanggaran yang Ditangani Sesuai Ketentuan dari tahun 2014 dan 2019:

INDIKATOR	TAHUN	
	2014	2019
Jumlah Pelanggaran yang diterima dan ditangani	19.236	**44.490**
Realisasi Jumlah Layanan Laporan dan Temuan Pelanggaran yang Ditangani Sesuai Ketentuan	100%	**100%**
Capaian Persentase Jumlah Layanan Laporan dan Temuan Pelanggaran yang Ditangani Sesuai Ketentuan	100%	**100%**

Terlihat pada tabel diatas bahwa pada indikator Persentase Jumlah Layanan Laporan dan Temuan Pelanggaran yang Ditangani Sesuai Ketentuan, tidak mengalami peningkatan atau penurunan, target yang telah ditentukan dapat dicapai dapat setiap tahunnya, dikarenakan semua laporan yang masuk ditangani semuanya juga oleh Bawaslu.

SASARAN 3
MENINGKATNYA KUALITAS PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU

Salah satu mekanisme penting dalam pelaksanaan Pemilu ataupun Pilkada adalah penyelesaian pelanggaran dan perselisihan atau sengketa. Sengketa Pemilu/Pilkada adalah sengketa anatara dua atau lebih warga negara yang memiliki hak pilih, peserta Pemilu/Pilkada (partai politik atau individual), badan pengelolaan Pemilu, maupun pengamat Pemilu. Sengketa terjadi karena perbedaan penafsiran dan tidak ada kesepakatan.

Tata cara penyelesaian sengketa untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tercantum di Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota. Penyelesaian sengketa yang baik sesuai dengan Per Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota. diselesaikan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan.

Kewenangan Bawaslu makin membesar lewat amanah UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Tak hanya menjadi pengawas, Bawaslu pun punya kewenangan sebagai pengadil pemutus perkara kepemiluan. Salah satunya terkait Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (PSPP) yang didefinisikan Pasal 466 UU Pemilu 7/2017 sebagai sengketa proses sebagai sengketa yang terjadi antara calon maupun peserta pemilu dengan keputusan KPU selaku penyelenggara pemilu. Kewenangan menangani sengketa proses pemilu yang dipunya Bawaslu ini tentu berbeda dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK). Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, kewenangan MK yang mengadili tingkat pertama dan terakhir yang

putusannya final dan mengikat dalam empat domain. Pertama, kewenangan menguji UU terhadap UUD 1945, kedua memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Kewenangan ketiga memutus pembubaran partai politik. Keempat, kewenangan MK dalam memutus perselisihan hasil pemlu. Dengan begitu, MK tidak berwenang menangani sengketa proses pemilu.

Penyelesaian yang baik harus memenuhi unsur – unsur adanya hak untuk mendapatkan penyelesaian sengketa Pemilu yang berindikasi pada peningkatan kualitas dan efektifitas kinerja pengawasan Pemilu. Ada 2 indikator yang digunakan untuk mengukur tercapai atau tidaknya Sasaran III ini, yaitu: (1) Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa dan (2) Persentase Layanan Penyelesaian Sengketa dengan Baik.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa	100%	100%	100%
Persentase Penyelesaian Sengketa yang Dilayani Dengan Baik	92%	100%	100%

Berikut ini adalah penjelasan setiap indikator pada Sasaran III:

INDIKATOR 1
PERSENTASE TINDAK LANJUT PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum pada Pasal 73 ayat (4) huruf c yang menyatakan bahwa "Bawaslu Berwenang menyelesaikan Sengketa" telah jelas kewenangan sehingga menjadi tanggung jawab Bawaslu sebagai Penyelenggara Pemilu agar dapat menindak lanjuti kewenangan tersebut. Serta pada Pasal 74 huruf b juga menyatakan bahwa "melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan".

Kewenangan Penyelesaian Sengketa pasal 143 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, "Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kab/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 142".

Dengan adanya Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Untuk itu mekanisme penyelesaian permohonan

sengketa yang diajukan harus melalui proses penyelesaian yang sesuai Peraturan Bawaslu. Berikut ini adalah data terkait penyelesaian sengketa:

NO	SATKER	JUMLAH PERMOHONAN SENGKETA	
		2014	2019
1	BAWASLU RI		48
2	ACEH	3	43
3	SUMATERA UTARA	3	25
4	SUMATERA BARAT	19	49
5	RIAU		9
6	KEPULAUAN RIAU	1	6
7	JAMBI	1	21
8	SUMATERA SELATAN	1	5
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG		9
10	BENGKULU	7	14
11	LAMPUNG		21
12	BANTEN	2	13
13	DKI JAKARTA		6
14	JAWA BARAT	5	7
15	JAWA TENGAH	3	28
16	DI YOGYAKARTA		11
17	JAWA TIMUR	6	31
18	BALI	1	5
19	NUSA TENGGARA BARAT	3	9
20	NUSA TENGGARA TIMUR	2	30
21	KALIMANTAN BARAT	1	18
22	KALIMANTAN TENGAH		10
23	KALIMANTAN SELATAN	7	11
24	KALIMANTAN TIMUR	1	18
25	KALIMANTAN UTARA		6
26	SULAWESI UTARA	5	27
27	GORONTALO		13
28	SULAWESI TENGAH	9	48
29	SULAWESI BARAT		9
30	SULAWESI SELATAN	4	69
31	SULAWESI TENGGARA	1	6
32	MALUKU	1	22
33	MALUKU UTARA	3	18
34	PAPUA	23	125
35	PAPUA BARAT		9
JUMLAH TOTAL KESELURUHAN		**112**	**816**

Pada tahun 2019, Bawaslu menerima sebanyak 816 (Delapan Ratus Enam Belas) permohonan sengketa, permohonan tersebut diterima dan diselesaikan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan bawaslu Kabupaten/Kota. Permohonan sengketa yang diterima oleh Bawaslu pada tahun 2019 lebih banyak jika dibandingkan dengan permohonan sengketa yang diterima pada tahun 2014 sebanyak 112 (seratus dua belas) permohonan sengketa. Jumlah permohonan sengketa yang banyak pada tahun 2019 dikarenakan banyaknya pemohon yang berasal dari Calon Anggota Legislatif yang akan mengikuti Pelaksanaan Pemilu 2019. Semua permohonan sengketa tersebut telah diproses oleh Bawaslu sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan pasal 15 ayat (2) yang

menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutuskan sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan.

Semua permohonan sengketa yang diterima oleh Bawaslu, ditindaklanjuti semua oleh Bawaslu.

Anggota Bawaslu Rahmat Bagja saat memberikan sambutan dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Evaluasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu 2019 dan Persiapan Penyelesaian Sengketa Pilkada 2020

Penghitungan persentase indikator ini adalah membandingkan permohonan sengketa yang ditindaklanjuti dengan permohonan sengketa yang diterima dikalikan 100%, dari hasil penghitungan capaian indikator tersebut, dapat terlihat capaian kinerja yang dihasilkan untuk indikator Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa adalah sebesar 100%, dikarenakan jumlah permohonan yang ditindaklanjuti sama besarnya dengan jumlah permohonan yang diterima, yaitu sebanyak 816 (Delapan Ratus Enam Belas). Nilai persentase hasil capaian indikator ini dapat terlihat pada penghitungan berikut:

Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa

$$= \frac{\sum \text{Permohonan Sengketa yang Ditindaklanjuti}}{\sum \text{Permohonan Sengketa yang Diterima}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{816 permohonan yang ditindaklanjuti}}{\text{816 permohonan yang diterima}} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Capaian Indikator 2019 = 100%

Berikut adalah data detail permohonan sengketa dan tindak lanjutnya selama tahun 2019, baik yang dilakukan di Bawaslu maupun di Bawaslu Provinsi, sebagai berikut:

No	Satker	Total Permohonan	Tingkatan Pengawas Pemilu	BAWASLU							
				Tidak Dapat Register	Gugur		Sepakat		Putus		
					Mediasi	Adj	Mediasi	Adj	Menolak	Mengabulkan Sebagian	Mengabulkan Seluruhnya
1	Bawaslu	48	Jumlah	8	0	0	10	0	17	10	3
			Total	8	0	0	10	0	17	10	3
TOTAL				48							

No	Satker	Total Permohonan	Tingkatan Pengawas Pemilu	BAWASLU PROVINSI							
				Tidak Dapat Register	Gugur		Sepakat		Putus		
					Mediasi	Adj	Mediasi	Adj	Menolak	Mengabulkan Sebagian	Mengabulkan Seluruhnya
1	Sumatera Barat	49	Provinsi	0	0	0	9	0	1	0	0
			Kabupaten/Kota	4	0	3	13	0	2	4	13
2	Jawa Barat	24	Provinsi	0	1	0	3	0	2	0	0
			Kabupaten/Kota	0	0	0	10	0	5	3	0
3	Sulawesi Selatan	69	Provinsi	0	0	0	5	0	1	3	2
			Kabupaten/Kota	7	4	3	22	0	5	11	6
4	Sulawesi Barat	9	Provinsi	0	0	1	4	0	1	1	0
			Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	1	1
5	Kalimantan Tengah	10	Provinsi	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kabupaten/Kota	8	0	0	0	0	0	0	2
6	Maluku Utara	18	Provinsi	0	0	0	1	0	2	1	4
			Kabupaten/Kota	0	5	0	0	0	1	0	4
7	Nusa Tenggara Barat	9	Provinsi	0	1	0	0	0	0	0	0
			Kabupaten/Kota	3	2	0	1	0	0	2	0
8	Bengkulu	14	Provinsi	0	0	0	0	0	0	2	0
			Kabupaten/Kota	1	0	0	7	0	1	3	0
9	Kalimantan Barat	18	Provinsi	1	0	0	2	0	0	2	0
			Kabupaten/Kota	1	0	0	4	0	0	8	0
10	Sulawesi Tengah	48	Provinsi	0	0	0	4	0	2	0	1
			Kabupaten/Kota	0	0	1	18	0	5	13	4
11	Aceh	43	Provinsi	0	0	0	0	0	3	1	1
			Kabupaten/Kota	2	1	0	12	0	8	6	9
12	Jawa Tengah	28	Provinsi	0	0	0	0	0	0	1	0
			Kabupaten/Kota	5	0	1	9	0	1	6	5
13	Kepulauan Riau	6	Provinsi	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kabupaten/Kota	1	0	0	1	0	2	0	2
14	Banten	13	Provinsi	0	0	0	7	0	0	0	1
			Kabupaten/Kota	0	0	0	2	0	0	0	3
15	Jawa Timur	31	Provinsi	0	0	0	1	0	1	0	0
			Kabupaten/Kota	5	0	0	15	0	3	0	6
16	Bali	5	Provinsi	0	0	0	2	0	0	0	0
			Kabupaten/Kota	0	0	0	3	0	0	0	0
17	Kalimantan Selatan	11	Provinsi	0	0	0	1	0	1	0	0
			Kabupaten/Kota	1	0	0	5	0	0	3	0
18	Papua Barat	9	Provinsi	0	0	0	0	0	6	0	0
			Kabupaten/Kota	0	0	0	1	0	1	0	1
19	Kalimantan Utara	6	Provinsi	0	0	0	5	0	0	0	0
			Kabupaten/Kota	0	0	0	1	0	0	0	0

20	DKI Jakarta	6	Provinsi	2	0	0	1	0	2	0	1
			Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Gorontalo	13	Provinsi	0	0	0	0	0	1	0	1
			Kabupaten/Kota	9	0	0	2	0	0	0	0
22	Maluku	22	Provinsi	0	0	0	5	0	0	0	0
			Kabupaten/Kota	0	0	0	9	0	3	1	4
23	Sulawesi Tenggara	6	Provinsi	0	0	0	1	0	1	2	0
			Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	2	0	0
24	Lampung	21	Provinsi	0	0	0	5	0	0	0	0
			Kabupaten/Kota	2	0	0	8	0	4	2	0
25	D.I.Y	11	Provinsi	0	0	0	1	0	0	1	1
			Kabupaten/Kota	1	0	0	1	0	1	1	4
26	Bangka Belitung	9	Provinsi	0	0	0	2	0	1	0	0
			Kabupaten/Kota	0	0	0	1	0	3	1	1
27	Jambi	21	Provinsi	1	1	0	6	0	1	0	2
			Kabupaten/Kota	3	0	0	0	0	4	0	3
28	Kalimantan Timur	18	Provinsi	0	0	0	9	0	0	2	0
			Kabupaten/Kota	0	0	0	5	0	1	1	0
29	Riau	9	Provinsi	0	0	0	3	0	0	0	0
			Kabupaten/Kota	1	1	0	0	0	1	0	3
30	Sumatera Selatan	5	Provinsi	0	0	0	0	0	0	0	1
			Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	1	3
31	Sulawesi Utara	27	Provinsi	0	0	0	5	0	0	3	1
			Kabupaten/Kota	4	0	0	6	0	2	6	0
32	Nusa Tenggara Timur	30	Provinsi	2	2	0	0	0	0	0	0
			Kabupaten/Kota	4	1	0	4	0	6	3	8
33	Sumatera Utara	25	Provinsi	0	1	1	1	0	0	0	1
			Kabupaten/Kota	0	0	0	17	0	1	2	1
34	Papua	125	Provinsi	0	0	0	13	0	0	0	0
			Kabupaten/Kota	4	7	1	90	0	1	4	5
Total Per Tingkatan			Provinsi	6	6	2	96	0	26	19	17
			Kabupaten/Kota	66	21	9	267	0	63	82	88
Total Provinsi			Nasional	72	27	11	363	0	89	101	105
				768							

Realisasi target indikator tahun 2014 dan tahun 2019 selalu mencapai 100%. Hal ini disebabkan karena semua permohonan sengketa yang masuk ditindaklanjuti seluruhnya oleh Bawaslu. Pada tahun 2019 jumlah permohonan sengketa yang diterima dan ditindaklanjuti lebih banyak daripada tahun 2014. Atas realisasi target yang selalu mencapai 100%, berikut tabel capaian indikator Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa tahun 2014 dan 2019.

INDIKATOR	CAPAIAN	
	2014	2019
Capaian Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa	100%	100%

Selain itu pada tindak lanjut penyelesaian sengketa ada yang dilimpahkan kepada pihak lain yaitu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT. TUN) atau Mahkamah Agung (MA).

No.	Satker	Koreksi		Upaya Hukum ke PTUN			
		Menerima	Menolak	Gugur	Menolak	Mengabulkan Sebagian	Mengabulkan Seluruhnya
1.	Bawaslu			1	13		2
2.	Sumatera Barat	1					
3.	Jawa Barat				1		
4.	Maluku Utara	2					
5.	Nusa Tenggara Barat	1	1				
6.	Bengkulu					1	1
7.	Sulawesi Tengah		3				
8.	Aceh	1	4		1		1
9.	Jawa Tengah		1				
10.	Kepulauan Riau				1		
11.	Jawa Timur		1				
12.	Papua Barat		2				2
13.	Gorontalo		1				
14.	Maluku				1		

15.	Sulawesi Tenggara				1		
16.	Lampung	1					
17.	D.I. Yogyakarta						1
18.	Jambi		3				3
19.	Nusa Tenggara Timur	1	4				
20.	Papua		1				
TOTAL		7	20	1	18	1	10

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), Bawaslu mempunyai kewengan dalam penyelesaian sengketa.

Dengan kewenganan yang diberikan kepada Bawaslu, seluruh jajaran Pengawas Pemilu sampai ke tingkat paling bawah harus dapat mewujudkan penguatan dalam hal penyelesaian sengketa pemilihan umum ini dengan baik dan memahami segala hal tentang kewenangan Bawaslu, termasuk penyelesaian sengketa.

INDIKATOR 2

PERSENTASE PENYELESAIAN SENGKETA YANG DILAYANI DENGAN BAIK

Indikator ini mengukur secara langsung kinerja Bawaslu dalam proses penyelesaian sengketa. Indikator ini juga mengukur bagaimana kepuasan masyarakat sebagai pemohon sengketa pada kinerja Bawaslu dalam pelaksanaan proses penyelesaian sengketa. Metode pengukuran indkator ini menggunakan survey kepuasan. Survey yang diberikan kepada responden meliputi pertanyaan yang diajukan dengan nilai antara 1 (satu) – 5 (lima). Dari pertanyaan yang diajukan di kueisoner, responden diminta untuk memberikan penilaian terhadap pelayanan Bawaslu dalam proses penyelesaian sengketa. Responden untuk Kuesioner ini adalah masyarakat yang mengajukan proses sengketa di Bawaslu. Nilai maksimal untuk masing-masing responden adalah 75 (tujuh puluh lima), nilai tersebut kemudian seluruhnya dipersentasekan dan dirata-ratakan dari seluruh responden. Teknis dari penyebaran kuesioner ini adalah dengan cara disebar ke Panwaslih Provinsi Aceh dan 33 (tiga puluh tiga) Bawaslu Provinsi se-Indonesia.

Kriteria untuk nilai penyelesaian sengketa yang dilayani dengan baik oleh Bawaslu pada survey ini adalah sebagai berikut:

NO	NILAI	KETERANGAN
1	Nilai 100 - 81	Sangat Baik
2	Nilai 80 - 61	Baik
3	Nilai 60 - 41	Kurang baik
4	Nilai 40 - 21	Tidak Baik
5	Nilai 20 -0	Sangat Tidak Baik

Berikut adalah Provinsi yang berpartisipasi dalam pengisian kuesioner, antara lain:

REKAP SURVEI/KUESIONER
PENYELESAIAN SENGKETA YANG DILAYANI DENGAN BAIK

NO	PROVINSI	JUMLAH KUESIONER YANG MASUK	TOTAL NILAI PADA KUSIONER
1	Jawa Barat	27	1.791
2	Jawa Tengah	27	1.896
3	Kalimantan Barat	17	1.162
4	Kalimantan Tengah	2	117
5	Jawa Timur	6	649
6	Kepulauan Riau	1	69
7	Nusa Tenggara Timur	4	270
8	Sumatera Barat	2	150
9	Kalimantan Timur	9	644
10	Bali	5	341
11	Kepulauan Bangka Belitung	6	412
12	DKI Jakarta	5	351
13	Gorontalo	7	515
14	Bengkulu	15	1.058
	TOTAL	**133**	**9.191**

Dari kuesioner yang telah dikirimkan, hanya 133 (seratus tiga puluh tiga) responden yang berpartisipasi dalam pengisian kuesioner tersebut. Nilai maksimal untuk tiap kuesioner adalah sebesar 75 (tujuh puluh lima) jika responden menjawab seluruh pertanyaan dengan jawaban Sangat Setuju (SS), oleh karena itu total nilai maksimal secara keseluruhan adalah sebesar 9.975 (Sembilan ribu Sembilan ratus tujuh puluh lima). Nilai tersebut berasal dari nilai maksimal setiap kuesioner dikalikan dengan jumlah kuesioner yang masuk. Nilai tersebut nantinya digunakan sebagai pembagi dari total hasil nilai kuesioner.

Total Nilai Maksimal = Total Responden x Nilai Maksmial tiap Kuesioner
= 133 Responden x 75
= 9.975

Dari kuesioner yang telah dilakukan pengisian oleh responden, didapat total nilai yang telah diisi oleh seluruh responden yaitu sebesar 9.191 (Sembilan ribu seratus Sembilan puluh satu). Kemudian dari total nilai yang didapat tersebut dilakukan penghitungan atas realisasi dan capaian indikator, sebagai berikut:

Persentase Penyelesaian Sengketa yang dilayani Dengan baik

$$= \frac{\sum \text{Hasil Nilai Survey 2019}}{\sum \text{Nilai Maksimal 2019}} \times 100\%$$

$$= \frac{9191}{9975} \times 100\%$$

$$= 92{,}14\%$$

Berdasarkan dari hasil realisasi yang telah dilakukan penghitungan diambil kesimpulan bahwa tingkat kepuasan responden pada penyelesaian sengketa adalah sebesar 92,14%, itu berarti responden yang terlibat menilai Bawaslu telah sangat baik dalam melakukan proses penyelesaian sengketa proses. Dari realisasi yang dicapai pada tahun 2019 menunjukkan bahwa keterlibatan dan kontribusi masyarakat dalam mendukung penyelesaian sengketa sudah baik. Capaian realiasi yang dicapai untuk indikator Persentase Sengketa yang Dilayani Dengan Baik pada tahun 2019 mencapai 100,15%, artinya sesuai dengan target yang sudah ditetapkan.

Dikarenakan pada tahun 2014, Bawaslu belum mempunyai indiKator serta mengitung capaian ini makan untuk indicator ini tidak ada perbandingan dari tahun sebleumnya.

3.3 CAPAIAN REALISASI KEUANGAN

Di tahun 2019 realisasi keuangan ditargetkan mencapai 80%, berdasarkan realisasi sampai dengan akhir tahun 2019 realisasi keuangan sebesar 74,96 %, dengan capaian sebesar 93,7%.

KETERANGAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
PERSENTASE PENYERAPAN ANGGARAN T.A. 2019	80%	74,96%	92,03%

Capaian realisasi keuangan Bawaslu tahun 2019 per sasaran adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	CAPAIAN (%)
1	MENINGKATNYA KUALITAS PENCEGAHAN PELANGGARAN PILKADA	136.948.100.250	78.013.888.266	56,97%
2	MENINGKATNYA KUALITAS PENINDAKAN PELANGGARAN PILKADA	219.116.960.400	205.299.705.964	83,28%
3	MENINGKATNYA KUALITAS PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA	164.337.720.300	119.073.829.459	72,46%
	TOTAL	**547.792.401.000**	**410.599.411.928**	**74,96%**

:

BAB IV
PENUTUP

1.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian bab sebelumnya, dapat disimpulkan yang terkait dengan Akuntabilitas Kinerja Bawaslu pada Tahun 2019, sebagai berikut:

a. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawas Pemilu yang diamanatkan oleh Undang-Undang telah dapat diselenggarakan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan capaian rata-rata indikator sasaran sebesar **96,28%**.
b. Pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu tahun 2019 telah efektif dan efisien.
c. Bawaslu telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya dalam meningkatkan pengawasan Pilkada sebagaimana yang telah diamanatkan pada UU RI Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
d. Dalam pencapaian sasaran mikro dari Rencana Strategis yang ditetapkan, seluruh sasaran dapat dikatakan berhasil diwujudkan dengan baik. Namun demikian, Bawaslu tetap memiliki komitmen untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam pengawasan Pilkada kepada masyarakat.
e. Selain terdapat beberapa keberhasilan tersebut di atas, masih dijumpai adanya beberapa permasalahan yang terus mendapat perhatian, seperti upaya peningkatan kapasitas dan pengembangan kelembagaan, pengelolaan SDM, serta sistem Pengendalian Intern di Bawaslu. Untuk itu Bawaslu telah melakukan upaya untuk melakukan perbaikan dalam rangka memperkuat struktur organisasi, peningkatan kapasitas dan pengembangan kelembagaan serta peningkatan Sumber Daya Manusia.

1.2 RENCANA & KEBIJAKAN TAHUN 2020

Arah kebijakan Bawaslu pada tahun 2020 akan difokuskan pada pengawasan tahapan Pilkada Serentak 2020. Selain itu juga difokuskan pada agenda pemantapan kelembagaan pengawas Pemilu di setiap tingkatan serta peningkatan pengawasan Pemilu partisipatif oleh masyarakat. Pada tahun 2019 Bawaslu akan melakukan prioritas kegiatan, diantaranya adalah:

a. Penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu, terutama SDM Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kewenangan penyelesaian sengketa sebagaimana yang telah diatribusikan oleh
b. Pemantapan dukungan kesekretariatan untuk menunjang kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu di setiap tingkatan baik Pejabat Struktural, Tenaga Ahli/Tim Asistensi, dan Petugas Penerima melalui penguatan kualitas dan kuantitas SDM kesekretariatan secara proporsional..

c. Pemantapan dukungan sarana dan prasarana untuk melaksanakan kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu, salah satunya ruang siding adjudikasi yang sesuai dengan standar teknis yang telah ditetapkan.

bersama RAKYAT AWASI
bersama BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN PEMILU

PERJANJIAN KINERJA
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILU
TAHUN ANGGARAN : 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	MENINGKATNYA KUALITAS PENCEGAHAN PELANGGARAN PEMILU.	Jumlah Keterlibatan Stakeholder dalam Pengawasan Pemilihan Umum DPD, DPR, DPRD, dan Presiden dan Wakil Presiden	5 Stakeholder
		Menurunnya Jumlah Pelanggaran Pemilihan Umum DPD, DPR, DPRD, dan Presiden dan Wakil Presiden	10%
2	MENINGKATNYA KUALITAS PENINDAKAN PELANGGARAN PEMILU.	Persentase peningkatan jumlah rekomendasi pelanggaran Pemilihan Umum DPD, DPR, DPRD, dan Presiden dan Wakil Presiden yang ditindaklanjuti	5%
		Persentase jumlah layanan laporan & temuan pelanggaran yang ditangani sesuai ketentuan	100%
3	MENINGKATNYA KUALITAS PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU	Persentase tindaklanjut penyelesaian sengketa	100%
		Persentase penyelesaian sengketa yang dilayani dengan baik	92%

	PROGRAM	ANGGARAN
1	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BAWASLU	Rp. 240.713.480.000
2	PROGRAM PENGAWASAN PENYELENGGARAN PEMILU	Rp. 264.863.883.000

Jakarta, Januari 2019

Abhan, S.H.

PENGUKURAN KINERJA
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILU
TAHUN ANGGARAN : 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya kualitas pencegahan pelanggaran Pemilu.	Jumlah Keterlibatan Stakeholder dalam Pengawasan Pemilihan Umum DPD, DPR, DPRD, dan Presiden dan Wakil Presiden	10 Stakeholder	10 Stakeholder	100%
		Menurunnya Jumlah Pelanggaran Pemilihan Umum DPD, DPR, DPRD, dan Presiden dan Wakil Presiden	10%	7,77%	77,7%
RATA-RATA CAPAIAN					88,85%
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran Pemilu.	Persentase peningkatan jumlah rekomendasi pelanggaran Pemilihan Umum DPD, DPR, DPRD, dan Presiden dan Wakil Presiden yang ditindaklanjuti	5%	6,57%	100%
		Persentase jumlah layanan laporan & temuan pelanggaran yang ditangani sesuai ketentuan	100%	100%	100%
RATA-RATA CAPAIAN					100%
3	Meningkatnya kualitas penyelesaian sengketa Pemilu	Persentase tindaklanjut penyelesaian sengketa	100%	100%	100%
		Persentase penyelesaian sengketa yang dilayani dengan baik	92%	92,14%	100%
RATA-RATA CAPAIAN					100%
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN					96,28%

	PROGRAM	ANGGARAN		
		PAGU	REALISASI	
1	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BAWASLU	Rp. 240.713.480.000	Rp. 161110075605	74,27%
2	PROGRAM PENGAWASAN PENYELENGGARAN PEMILU	Rp. 307.078.921.000	Rp. 253.242.694.012	78,15%
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN				74,96%